



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan Pelimpahan wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendegelasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTP;
  - c. bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

4

15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini untuk :
  - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
  - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

### BAB III

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan meliputi :
  - a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
  - b. Penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
  - d. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan Tanda Tangan Elektronik;
  - e. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;

- f. Pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; dan
  - g. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
Pasal 4

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan, untuk izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP dilakukan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tidak termasuk izin yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP sesuai batas kewenangan yang diberikan.

BAB V  
PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN  
Pasal 5

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan OPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

- Pasal 6
- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (2) Pencabutan izin dilakukan dengan ketentuan :
    - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
    - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

- Pasal 7
- (1) Kepala DPMPTSP dapat memberikan legalisasi salinan izin.
  - (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :

1. Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
2. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARDOUHENAPEESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU  
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON.

A. DAFTAR IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL/IZIN KOMERSIL DI OSS

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	1 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
		2 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2.	Dinas Kesehatan	1 Izin Apotik
		2 Izin Mendirikan Klinik
		3 Izin Operasional Klinik
		4 Izin Mendirikan Rumah Sakit
		5 Izin Operasional Rumah Sakit
		6 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
		7 Izin Toko Alat Kesehatan
		8 Izin Toko Obat
		9 Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
		10 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Izin Koperasi Simpan Pinjam
		2 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
		3 Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
		4 Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
4.	Dinas Pertanian dan	1 Izin Usaha Holtikultura

	Ketahanan Pangan	2 Izin Usaha Perkebunan
		3 Izin Usaha Peternakan
		4 Izin Usaha Tanaman Pangan
		5 Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
		6 Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
		7 Tanda Daftar Usaha Perseorangan
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
		2 Izin Pembuangan Air Limbah
		3 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
		4 Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)
		5 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)
6.	Dinas Perhubungan	1 Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
		2 Izin Pelabuhan Umum
		3 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
		4 Izin Terminal Khusus TUKS
		5 Izin Usaha Angkutan Laut
		6 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
		7 Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
		8 Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan atau Reklamasi
		9 Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Sertifikat Usaha Pariwisata
		2 Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		2 Tanda Daftar Gudang

		3 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		4 Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
		5 Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
		6 Izin Usaha Industri
		7 Izin Perluasan
		8 Usaha Kawasan Industri
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Tanda Daftar Usaha Perseorangan
10.	Dinas Tenaga Kerja	1 Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
		2 Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
11.	Dinas Perikanan	Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.

B. DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA SIMANTAP

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	1. Izin Membuka Tanah. 2. Izin Tempat Pemakaman Umum
2.	Dinas Kesehatan	Izin Praktek dan Tenaga Kerja Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker, Rekam Medik, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, dan Tenaga Kesehatan lainnya); 1. Izin Penyelenggaraan Optik; 2. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 3. Izin Tempat-Tempat Umum (TTU); 4. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi Pemasukan Ternak;
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
5.	Dinas Perhubungan	Izin Ketinggian
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Izin membawa cagar budaya ke luar daerah.
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); 2. Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar pulau Terdaftar (PKAPT);
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Izin Pemasangan Reklame
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemanfaatan Aset Kekayaan Daerah.

✓

11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keterangan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
12.	BPN	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
13.	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	Izin Pemasangan Penelitian
14.	DINAS SOSIAL	Izin Pengumpulan Sumbangan
15.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Izi Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY